

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 32 TAHUN 2026
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2026
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA

TEMPLATE LAPORAN RENCANA PELAKSANAAN EDUKASI

Laporan rencana pelaksanaan edukasi pada kolom (a) s.d. kolom (j) di bawah yang akan dilakukan selama periode laporan, diisi dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN RENCANA PELAKSANAAN EDUKASI

PERIODE: _____ s.d _____ Tahun _____.

Nama Penyelenggara :
Alamat :

Rencana Pelaksanaan Edukasi pada kolom (a) s.d. kolom (j) yang telah dilakukan selama periode laporan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Sasaran	Materi	Bentuk Kegiatan	Jenis Media	Frekuensi	Wilayah	Jumlah Target	Rencana Anggaran	Indikator & Metode Evaluasi
-----	---------------	---------	--------	-----------------	-------------	-----------	---------	---------------	------------------	-----------------------------

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)

Bagian A. Nama Kegiatan

Nama kegiatan diisi dengan nama kegiatan besaran, baik dilaksanakan dalam jaringan maupun luar jaringan.

Bagian B. Sasaran

Sasaran diisi dengan menentukan jenis dan kelompok peserta dengan karakteristik tertentu yang akan diberikan edukasi seperti pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, pelaku usaha korporasi, perempuan, lanjut usia dan sasaran lainnya yang dipandang perlu.

Bagian C. Materi

Materi diisi dengan menentukan jenis konten atau tema edukasi yang akan disampaikan seperti: menjaga kerahasiaan data pribadi, *pin*, *password*; pemahaman hak dan kewajiban atas produk dan/atau jasa tertentu; keamanan bertransaksi digital dan tips mengantisipasi *fraud*; dsb.

Bagian D. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan edukasi diisi dengan sosialisasi, seminar, pelatihan, pendampingan, kampanye edukasi, pameran, penyebarluasan materi, dan/atau bentuk interaksi lainnya yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara Penyelenggara dan Konsumen.

Bagian E. Jenis Media

Jenis media diisi dengan media pelaksanaan edukasi yang digunakan yaitu melalui:

1. media luar jaringan seperti media cetak, media luar ruangan, media penyiaran, bahan tayangan dan alat bantu edukasi, dan/atau media luar jaringan lainnya; dan/atau
2. media dalam jaringan seperti situs web, aplikasi, media sosial, konferensi video, layanan pesan dan/atau surat elektronik, media pembelajaran elektronik, dan/atau media dalam jaringan lainnya.

Media pelaksanaan dilakukan secara langsung atau waktu nyata dan/atau tidak langsung atau tidak dalam waktu nyata.

Bagian F. Frekuensi

Frekuensi yaitu jumlah kegiatan edukasi per nama kegiatan besaran sebagaimana bagian A. yang akan dilakukan Penyelenggara selama periode pelaksanaan edukasi.

Bagian G. Wilayah

Wilayah merupakan tempat pelaksanaan Penyelenggara melakukan program edukasi kepada sasaran yang telah ditentukan atas media yang dapat ditetapkan tempat pelaksanaannya.

Bagian H. Jumlah Target

Target diisi dengan menetapkan rencana jumlah peserta atas bentuk kegiatan yang dapat diketahui jumlah target peserta secara pasti atau diisi dengan jumlah estimasi dalam hal bentuk kegiatan edukasi tidak dapat diketahui secara pasti jumlah target pesertanya.

Bagian I. Rencana Anggaran

Rencana anggaran diisi dengan total biaya yang direncanakan untuk melaksanakan kegiatan edukasi.

Bagian J. Indikator dan Metode Evaluasi

Indikator diisi dengan menetapkan rencana ukuran untuk mengetahui kondisi atau pencapaian pelaksanaan edukasi berdasarkan jenis metode dan media pelaksanaan yang dipilih, seperti target peserta, target jangkauan, tingkat pemahaman/pengetahuan, tingkat keterampilan, tingkat sikap/keyakinan/perilaku. Metode evaluasi diisi dengan menetapkan cara pengukuran capaian atas indikator yang telah ditetapkan, seperti survei, *pre-test* dan *post-test*.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

FILIANINGSIH HENDARTA